



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 682 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jadwal dan lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan jadwal dan lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan ketentuan dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali, dimulai dari pukul 09:00 Wita sampai dengan pukul 18:00 Wita dengan menghormati hari dan waktu pelaksanaan ibadah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Lalu M. Arwin Ahadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

No	Kecamatan	Lokasi	Jadwal Pelaksanaan
1	2	3	
1.	Praya	Lapangan Bulat PSLT Praya dan Lapangan Umum Desa Jago	25 September 2024 – 23 November 2024
2.	Praya Tengah	Lapangan Umum Kelapa Gading Desa Pengadang dan Lapangan Umum Desa Lelong	25 September 2024 – 23 November 2024
3.	Kopang	Lapangan Umum Peseng Desa Wajageseng	25 September 2024 – 23 November 2024
4.	Janapria	Lapangan Umum Desa Janapria dan Lapangan Umum Desa Loang Maka/Desa Tibu Sisok	25 September 2024 – 23 November 2024
5.	Praya Timur	Lapangan Umum Praya Timur dan KUD Ganti	25 September 2024 – 23 November 2024
6.	Pujut	Lapangan Umum Elang Nusantara Desa Sengkol	25 September 2024 – 23 November 2024
7.	Praya Barat	Lapangan Umum Desa Penujak dan Lapangan Umum Desa Bonder	25 September 2024 – 23 November 2024
8.	Praya Barat Daya	Lapangan Umum Desa Batujangkikh dan Lapangan Umum Desa Ungga	25 September 2024 – 23 November 2024
9.	Jonggat	Lapangan Bhakti Puyung dan Lapangan Umum Desa Bonjeruk	25 September 2024 – 23 November 2024
10.	Pringgarata	Lapangan Umum Pringgarata	25 September 2024 – 23 November 2024
11.	Batukliang	Lapangan Umum Otak Desa (Mantang) dan Lapangan Umum Desa Peresak	25 September 2024 – 23 November 2024

12.	Batukliang Utara	Lapangan Umum Desa Teratak dan Lapangan Umum Desa Tanak Beak	25 September 2024 – 23 November 2024
-----	------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



M. Arwin Ahadi
Lalu M. Arwin Ahadi